



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Usaha milik Desa.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Usaha milik Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan : di Brebes
pada tanggal : 13 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 37 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023**

NOMOR : 188.3 / 0650

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES TENTANG
PENETAPAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Penjabat Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah
Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian,
Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang
berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 35 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa dimaksud sebagai berikut:

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN DESA

a. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

b. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa.

c. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 35 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pembentukan Pansus 35 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 35 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator
4.	WURJA, SE	Koordinator
5.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Ketua Pansus 35
6.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd	Wakil Ketua Pansus 35
7.	H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Anggota
8.	CAHRUDIN	Anggota
9.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota
10.	H. MUSYAFFA, Lc	Anggota
11.	H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota
12.	BENNY PURNOMO, S.E	Anggota
13.	PAMOR WICAKSONO, S.H	Anggota
14.	MURNAENI, S.E	Anggota
15.	Hj. OPY ROPIYAH, S.H., M.Kn	Anggota
16.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota

d. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

e. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Maret 2023, Rapat Kerja Pansus 35 DPRD Kabupaten Brebes Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
2. Tanggal 29 Maret s.d 1 April 2023, Kunjungan Kerja / Study Banding ke DPRD Kabupaten Purwakarta dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Sharing membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
3. Tanggal 12 Juni 2023 Rapat Kerja Pansus 35 DPRD Kabupaten Brebes Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
4. Tanggal 18 Juni s.d 21 Juni 2023, Kunjungan Kerja / Study Banding ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Sharing membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
5. Tanggal 13 Juli 2023, Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 35 DPRD Kabupaten Brebes dengan menghadirkan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Finalisasi Penetapan Desa.

f. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 35 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Desa. Hasil Pembahasan tentang Pansus 35 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Konsiderans "menimbang" agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Dasar Hukum "mengingat":
 - a. Angka 3 agar ditambahkan frasa "Nomor 2 Tahun 2022" setelah frasa "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang".
 - b. Agar ditambahkan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)".
3. Pasal 1 angka 5 frasa "desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah" agar dihapus.
4. Pasal 3 agar ditambahkan pengaturan norma terkait kode desa.
5. Pasal 4 ayat (2) agar dicermati kembali sesuai dengan rencana judul Peraturan Bupati.
6. Penjelasan Romawi I:
 - a. Agar ditambahkan frasa "Nomor 2 Tahun 2022" setelah frasa "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang".
 - b. Frasa "serta ketentuan dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014" agar diubah menjadi "dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014".
 - c. Frasa "sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019" agar diubah menjadi "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019".
7. Lampiran:
 - a. Angka 1 Kecamatan Salem angka 7 Desa Gandoang dan angka 8 Desa Ganggawang agar dicermati kembali terkait kode desa.
 - b. Angka 5 Kecamatan Sirampog angka 1 kata "Batusari" agar diubah menjadi "Batursari".
 - c. Angka 6 Kecamatan Tonjong angka 10 Desa Purwodadi dan angka 11 Desa Rajawetan agar dicermati kembali terkait kode desa.
 - d. Angka 7 Kecamatan Jatibarang angka 16 kata "Kikiran" agar diubah menjadi "Klikiran".
 - e. Angka 12 Kecamatan Losari angka 17 kata "Pangabean" agar diubah menjadi "Pengabean".
 - f. Angka 17 Kecamatan Banjarharjo angka 22 Desa Sindangheula, angka 23 Desa Sukareja, angka 24 Desa Tegalreja dan angka 25 Desa Tiwulandu agar dicermati kembali terkait kode desa.

B. RANCANGAN P PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

a. LANDASAN HUKUM :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (BNRI Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

b. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

1. Konsideran "menimbang":
 - a. Huruf c frasa "oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota" agar diubah menjadi "oleh bupati".
 - b. Huruf d kata "membentuk" agar diubah menjadi "menetapkan".
2. Dasar Hukum "mengingat":
 - a. Angka 4 frasa "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)" agar diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)".
 - b. Agar ditambahkan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)".
 - c. Agar dicermati kembali terkait urutan pencantuman dasar hukum.
 - d. Pasal 1 angka 7 frasa "atau yang disebut dengan nama lain" dan kata "kota" agar dihapus.
 - e. Pasal 3 ayat (2) agar dihapus dan dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf b.
 - f. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) agar dihapus.
 - g. Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) agar dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 9.

- h. Pasal 10 ayat (2) agar dikaji dan diperjelas norma terkait unsur keanggotaan dan penetapan tim yang bertugas melakukan penggalian potensi Desa.
- i. Pasal 15:
 - a. Ayat (2) agar dikaji kembali konsistensinya dengan ayat (1).
 - b. Ayat (3) agar dihapus.
 - c. Ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) agar dimasukkan dalam Paragraf yang mengatur terkait pelaksana operasional dan pengawas.
- j. Pasal 16:
 - a. Ayat (3) frasa "masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa bersama" agar diberi penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.
 - b. Ayat (5) agar dihapus.
- k. Pasal 19:
 - a. Ayat (4) agar dihapus.
 - b. Ayat (6) agar disesuaikan dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- l. Pasal 23 ayat (1) huruf c agar disesuaikan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- m. Pasal 24 ayat (5) agar dihapus.
- n. Pasal 35 agar disesuaikan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- o. Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6) agar dihapus.
- p. Pasal 46 agar dihapus.
- q. Pasal 49 dan Pasal 50 norma rumusan agar disesuaikan dengan kewenangan Daerah.
- r. Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) agar dicermati kembali rumusan norma menjadi dalam satu ayat.
- s. Pasal 61 ayat (2) agar dikaji dan dicermati kembali terkait pelaksanaan pemeriksaan/audit dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Inspektorat.
- t. Pasal 71 ayat (2) kata "atau" agar diubah menjadi "dan".
- u. Pasal 73 kata "maka" agar dihapus.
- v. Sehubungan dengan adanya penghapusan Pasal, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

c. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha Milik Desa telah disepakati dalam Rapat Pansus 35 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

d.SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha milik Desa. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pansus 35 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 35 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

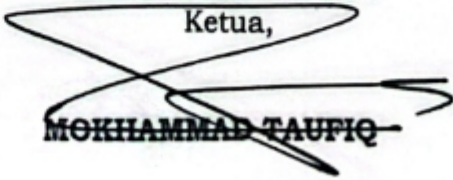
Brebes, September 2023

PANITIA KHUSUS 35 DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator	2. ttd
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, SE	Koordinator	4. ttd
5.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Ketua Pansus 35	5. ttd
6.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd	Wakil Ketua Pansus 35	6. ttd
7.	H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Anggota	7. ttd
8.	CAHRUDIN	Anggota	8. ttd
9.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota	9. ttd
10.	H. MUSYAFFA, Lc	Anggota	10. ttd
11.	H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota	11. ttd
12.	BENNY PURNOMO, S.E	Anggota	12. ttd
13.	PAMOR WICAKSONO, S.H	Anggota	13. ttd
14.	MURNAENI, S.E	Anggota	14. ttd
15.	Hj. OPY ROPIYAH, S.H., M.Kn	Anggota	15. ttd
16.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

d.SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa dan Badan Usaha milik Desa. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pansus 35 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 35 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, September 2023

**PANITIA KHUSUS 35
DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator	2. ttd
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, SE	Koordinator	4. ttd
5.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Ketua Pansus 35	5. ttd
6.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd	Wakil Ketua Pansus 35	6. ttd
7.	H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Anggota	7. ttd
8.	CAHRUDIN	Anggota	8. ttd
9.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota	9. ttd
10.	H. MUSYAFFA, Lc	Anggota	10. ttd
11.	H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota	11. ttd
12.	BENNY PURNOMO, S.E	Anggota	12. ttd
13.	PAMOR WICAKSONO, S.H	Anggota	13. ttd
14.	MURNAENI, S.E	Anggota	14. ttd
15.	Hj. OPY ROPIYAH, S.H., M.Kn	Anggota	15. ttd
16.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	16. ttd

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ